TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN KERAS DI KOTA KENDARI

Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam

O L E H :

IRJA ARIF
NIM. 13020101035

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

KENDARI

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar adalah hasil karya penulis sendiri. Dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat atau dibantu oleh orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Kendari, 15 November 2016
Peneliti,

IRJA ARIF
NIM.13020101035

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp./Fax. (0401) 3193710 E-Mail: stain_kdi@yahoo.co.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras Di Kota Kendari"*** yang disusun oleh saudara **Irja Arif**, Nim. **13020101035,** Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan di pertanggung jawabkan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari selasa, 15 November 2016 M. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Kendari, Januari 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	:	**Dr. Muhammad Alifuddin, M. Ag**	( )
Sekretaris	:	**Muh.Asrianto Zainal,SH,M.Hum**	( )
Anggota	:	**Jabal Nur, S. Ag, MA**	( )
	:	**Kartini, S. Ag, M. Hi**	( )
	:	**Mahrudin,S. Sos, M. Si**	( )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H
Nip. 197308231998031004

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang PemberianIzin Usaha Perdagangan Minuman Keras Di Kota Kendari".** An**. Irja Arif** Nim. **13020101035**, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari,telah diuji dan diseminarkan dalam sidang munaqasyah tanggal 15 November 2016.

Kendari, 15 November 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Jabal Nur, S. Ag, MA	**Kartini, S. Ag, M. HI**
NIP. 197207032007101006	**NIP. 197207032009122001**

KATA PENGANTAR

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
م والسلا والصلاة العلمين رب الحمدلله
اجمعين وصحبه وعلى‌اله محمد نا سيد سلين والمر نبياء الأ ف اشر على

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat izinnya jualah sehingga peneliti dapat menyusun skripsi ini yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras Di Kota Kendari".** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ahwal Al-Syakshiyyah IAIN Kendari.

Peneliti menyadari bahwa apa yang tertuang di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Terutama kurangnya literatur sebagai penunjang dalam penulisan dan keterbatasan pengetahuan peneliti. Sehingga segala kritikan, saran yang sifatnya membangun,kami terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini.

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini banyak memperoleh petunjuk dalam tehnik penyusunan maupun literatur yang erat hubungannya dengan pembahasan skripsi ini, untuk itu patutlah kiranya peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua, seluruh kelurga serta istriku tercinta yang dengan penuh kasih sayang serta pengorbanannya baik tenaga maupun materiil dengan iringan do'anya sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.

2. Rektor IAIN Kendari DR. H. Nur Alim, M.Pd yang telah membina perguruan tinggi Islam negeri ini semoga Allah SWT, tetap memberikan hidayah dan taufiq-Nya sehingga lembaga pendidikan ini tetap jaya sepanjang masa.
3. Dekan Fakultas Syariah, DR. Kamaruddin, S.Ag,SH.M.H yang telah membina dan membimbing sehingga kami dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Jabal Nur, S. Ag, MA dan Kartini, S. Ag, M.HI masing-masing selaku pembimbing I dan II penulis yang telah banyak mengorbankan waktunya dalam mengarahkan penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Semua dosen dan asisten dosen Fakultas IAIN Kendari telah banyak memberikan pengetahuan dalam menempuh tahap akhir penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Kendari yang telah banyak menyediakan dan memberikan kemudahan dalam hal peminjaman buku-buku referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi dengan baik.
8. Semua rekan-rekan mahasiswa IAIN Kendari khususnya Fakultas Syariah IAIN Kendari,atas *supportnya* sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi dengan baik.

Dan pada akhirnya atas bantuan dan jasa semua pihak, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal dan meridhoinya, Amiin.

Kendari, 15 November 2016
Peneliti,

IRJA ARIF
NIM.13020101035

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Definisi Operasional 7

A. BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan……. 8
B. Deskripsi Teori…….. 11
1. Pengertian Minuman Keras,perdagangan,dan izin……. 11
2. Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Minuman Keras…….. 15
3. Dampak Negatif Penggunaan Minuman Keras…… 20
4. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Minuman Keras… 24
5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Minuman Keras……. 26

B. BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 29
C. Sumber Data 30
D. Teknik Pengumpulan Data 31
E. Teknik Analisa Data 32
F. Pengecekan Keabsahan Data 33

BAB IV HASIL PENELITIANDAN PEMBAHASAN

A. Perdagangan minuman keras di Kota Kendari…… 35
B. Latar Belakang Penyusunan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013.. 49

C. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang pemberian izin usaha perdagangan Minuman keras di Kota Kendari……. 51
D. Analisis……... 59
BAB V PENUTUP
A.Kesimpulan 65
B. Saran-Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 68-69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

ABSTRAK

Irja Arif Nim. 13020101035, Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras Di Kota Kendari*, (dibimbing oleh : Jabal Nur, S.Ag, MA dan Kartini, S. Ag, M. HI)

Skripsi ini membahas tentang ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perarutan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras Di Kota Kendari.*** Rumusan masalahnya (1). Bagaimanakah perdagangan minuman keras di Kota Kendari ? (2).Bagaimanakah latar belakang penyusunan perda nomor 2 tahun 2013 ini? (3) Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap implementasi perda nomor 2 tahun 2013 ini?

Tujuan penelitian (1) mengetahui perdagangan minuman keras di Kota Kendari, (2) mengetahui latar belakang penyusunan perda nomor 2 tahun 2013 ini. (3) mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 ini.

Dari keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 dan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol serta pajak dan retribusi penjualan minuman beralkohol, maka pemerintah daerah membuat perda Nomor 2 tahun 2013 mengatur Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,pegawasan, pengurangan dan pelarangan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol. Melihat kondisi di lapangan dan data Dinas perizinan diketahui perkembagan minuman keras di Kota Kendari mengalami kenaikan kurang lebih 62 persen.Data pedagang tahun 2014 sebanyak 29 orang, tahun 2015 bertambah sebanyak 18 pemohon baru, ini di sebabkan beberapa hal diantaranya masih banyak masyarakat yang gemar mengkonsumsi minuman keras, keuntungan dari penjualannya cukup lumayan dan mudahnya proses pengurusan izin usaha perdagangan minuman keras itu sendiri.Dasar hukum Q.S Al Baqarah : 219,Q.S An-Nisa : 43,Q.S Al-Maidah: 9. salah satu Hadist Rasulullah tentang khamar "segala yang memabukkan adalah khamar dan segala khamar adalah haram".Bila dikaitkan hukum Islam dengan Perda nomor 2 tahun 2013 ini masih belum sesuai karena memberikan izin perdagangan minuman keras sama saja membolehkan masyarakat berdagang dan mengkonsumsi. menurut bapak Laode Ari,anggota DPRD kota kendari, salah satu penggagas peraturan daerah ini,Upaya mengarah pada kesesuaian keduanya tetap ada dengan 3 point inti dari peraturan daerah ini yaitu 1.pembatasan, 2. Pengurangan, 3.pelarangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan.

Salah satu penyakit masyarakat yang sangat berbahaya adalah minuman keras. Penyakit ini semakin hari semakin merebah di masyarakat, terutama dikalangan remaja. Mereka yang disebut sebagai generasi penerus bangsa dan harapan bangsa, tidak memikirkan apa akibat yang akan timbul mengkonsumsi minuman keras, yang dapat terbayang hanyalah mendapatkan kesenangan, sementara mereka tidak meyadari akan kehilangan masa depan karena jaringan tubuh dan otak menjadi rapuh.

> Mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya".[1]

[1]Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya,t.th), h. 111